



**PUTUSAN**

Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, alamat Xxxx Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nata Sasmita, SH. dkk.**, advokat yang berkantor di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Tengah, Kota Bandung Jawa Barat, berdomisili elektronik di natasasmita3235@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2884/Adv/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**Termohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN Rumah Sakit Bhayangkara, alamat Xxxx Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Baehaqi Hudaya S.H.I. dkk.**, advokat yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Regency Blok H5 No. 1 Desa Ciluncat Kec. Canguang Kab. Bandung Prov. Jawa Barat, berdomisili elektronik di awan.panungtung@gmail.com, berdasarkan

1 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 458/Adv/II/2021 tanggal 02 Februari 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 23 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahannya pada Hari Ahad/Minggu tanggal 21 Desember 1997 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1418 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 22 - 12 - 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir bersama di Xxxx Provinsi Jawa Barat. Sampai permohonan ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dan sekarang beralamat sesuai dengan yang tercantum diatas;
3. Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;
  - 3.1 **Anak (Perempuan)** Lahir di Bandung 27 September 2000;
  - 3.2 **Anak (Perempuan)** Lahir di Bandung 15 September 2003;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya

2 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

- 4.1 Termohon sudah tidak tunduk dan patuh kepada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- 4.2 Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda pola pikir dan visi dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya terjadi sejak sekitar bulan Mei 2019, diantara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami-isteri dan tidak ada harapan tercipta rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah;
6. Bahwa Pemohon telah introspeksi diri serta telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk saling memperbaiki diri, Pemohon sudah berupaya untuk mempertahankan keluarganya akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah meminta bantuan dan bermusyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak menemui hasil yang baik. Maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan ijin menjatuhkan Talak kepada Termohon untuk menjauhkan pada hal-hal yang mudhorot bagi kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan secara terus menerus perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada ujungnya, telah menimbulkan mudhorot, meskipun Pemohon telah berusaha memperbaiki tapi tidak membuahkan hasil dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga yang tidak dapat rukun lagi sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung atas segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang KL.II, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

3 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberi Ijin Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (Pemohon) kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang KL. II;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 02 Februari 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 16 Februari 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban dan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

Termohon menjawab dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 1;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 2;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 3 yaitu memiliki 2 orang anak yang bernama Anak dan Anak;

4 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon menolak dalil atau alasan yang tertuang dalam angka 4:
  - 4.1. bahwa Pemohon tidak berkomitmen terhadap sucinya ikatan pernikahan juga selaku pemimpin dalam keluarga,
  - 4.2. bahwa Pemohon dengan Termohon berbeda fikir dan visi dalam membangun rumah tangga sebagai akibat dari alasan pada angka 4.1. tersebut,
5. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 5;
6. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 6;
7. Bahwa Termohon diberikan hak untuk menjawab di persidangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan jawaban diatas, Termohon perlu dan penting untuk melakukan gugatan balik terhadap Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## Dalam Rekonvensi

Pasal 132 huruf (a) ayat 1 HIR, Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV mengatur bahwa Termohon dapat mengajukan Rekonvensi atau gugatan balasan yang merupakan hak istimewa yang diberikan hanya kepada Termohon.

Atas dasar hal tersebut Rekonvensi diajukan dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan aturan hukum acara yang berlaku maka Termohon dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (disingkat: PRv) dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (disingkat: TRv);
2. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa TRv adalah Aparat POLRI di Polda Jabar sehingga dalam mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama harus melalui prosedur yang ditetapkan;

5 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa instansi Polda Jabar telah melakukan prosedur dengan memanggil TRv dan PRv sampai dengan terbitnya Surat Izin Sidang Cerai;
5. Bahwa dalam proses di instansi Polda Jabar telah ada kesepakatan-kesepakatan yang diakui bersama oleh TRv dan PRv;
6. Bahwa yang disepakati dalam pemeriksaan di instansi Polda Jabar diantaranya adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa TRv dan PRv saling menyadari atas kelebihan/ kebaikan dan kekurangan/ kesalahan masing-masing selama menjalani rumah tangga serta akan berpisah secara baik-baik;
  - 6.2. Bahwa TRv dan PRv mengakui masih ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi;
  - 6.3. Bahwa TRv dan PRv sebelum terjadinya perceraian telah sepakat melakukan penjualan rumah bersama yang beralamat di Komplek Pasir Jati Jalan Pasir Jati Endah Blok B No. 2 RT. 001 RW. 006 Kel./Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat senilai Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang pembagiannya adalah sebagai berikut:
    - 6.3.1. Biaya Notaris dan lain-lain dialokasikan Rp. 50.000.000,-;
    - 6.3.2. Bagian TRv sebesar Rp. 500.000.000,-;
    - 6.3.3. Bagian PRv sebesar Rp. 400.000.000,-;
    - 6.3.4. Namun sampai dengan diajukan cerai talak hingga ditulisnya Rekonvensi ini pada hari Jumat 19 Februari 2021 bagian yang menjadi hak PRv baru diberikan sebesar Rp. 250.000.000,-
    - 6.3.5. Bahwa TRv belum memberikan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- padahal sisa uang tersebut sangat dibutuhkan oleh PRv;
    - 6.3.6. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat menyulitkan PRv kedepan maka PRv merasa perlu menyampaikan tuntutan pemenuhannya kepada TRv sisa bagian PRv sebesar Rp. 150.000.000,- dalam Pemeriksaan di Pengadilan ini;
    - 6.3.7. Jika sebelum putusan hakim atau setidaknya-tidaknya sebelum ikrar diucapkan sisa bagian PRv telah ditunaikan oleh TRv

6 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka khusus tuntutan yang diuraikan pada angka 6 ini bisa dianggap tidak ada dengan sendirinya;

- 6.4. Bahwa TRv menyatakan menyanggupi membayar biaya kuliah anak pertama yang bernama Anak setiap semester Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan lulus menjadi sarjana S1;
- 6.5. Bahwa TRv menyatakan menyanggupi membayar biaya sekolah anak kedua yang bernama Anak setiap bulan Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan lulus SLTA dan membiayai kuliah sampai dengan sarjana S1;
7. Bahwa TRv sepengetahuan PRv adalah orang yang sehat, memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap sebagai Aparat POLRI di Polda Jabar dengan pangkat APTU telah remunerasi, juga memiliki objek kegiatan lain yang menghasilkan;
8. Bahwa TRv sepengetahuan PRv setiap bulannya menerima pendapatan bruto sekira Rp. 8.000.000,-;
9. Bahwa selama 23 tahun berumah tangga bersama namun pada akhirnya harus terjadi perceraian, suka tidak suka oleh PRv ada perasaan kekecewaan dan sakit hati yang mendalam yang tidak ternilai dan mengganggu harkat martabatnya;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam KHI, seorang mantan istri memiliki hak untuk mendapatkan Mut'ah 'Iddah dari mantan suaminya;
11. Bahwa atas hal-hal dan aturan tersebut diatas, PRv mengajukan Mut'ah 'Iddah melalui Majelis Hakim terhadap TRv, dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 11.1. 'Iddah sebesar Rp. 6.000.000,-
  - 11.2. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-

Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

7 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menyatakan sah dan menerima seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan penyerahan uang hasil penjualan rumah yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Pasir Jati Endah Blok B No. 2 RT. 001 RW. 006 Kel./Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setidaknya pada waktu sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan biaya pendidikan 2 orang anak yang bernama Anak dan Anak secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
  - 5.1. Uang pendidikan anak ke-1 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-semester hingga tuntas menjadi sarjana S1;
  - 5.2. Uang pendidikan anak ke-2 Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-bulan hingga tuntas lulus SLTA dan membiayai kuliah sampai dengan sarjana S1;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya pada waktu sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - 1) Uang 'Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2) Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

8 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi tertulis Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Konvensi dari Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon secara tegas;
2. Bahwa telah diketahui bersama, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah melalui mekanisme izin di instansi/kesatuan kepolisian tempat Pemohon dinas, serta atas hal tersebut sudah muncul izin perceraian dari atasan. Dan selama jalannya persidangan, antara Pemohon dan Termohon sudah islah dan tidak keberatan untuk bercerai;
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan dalil Termohon poin 4 (empat), halmana Pemohon disebut tidak berkomitmen terhadap sucinya ikatan pernikahan juga selaku pemimpin keluarga, hal tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar, justru sebaliknya, selama membina rumah tangga Pemohon seringkali berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, demikian pula hutang tersebut Pemohon tidak mengetahui peruntukannya. Karena sepengetahuan Pemohon, Pemohon pernah meminjam kepada pihak lain hanya dalam upaya untuk pengembangan usaha apotek yang diinginkan oleh Termohon. Selain dan selebihnya Pemohon tidak mengetahuinya;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon DK/Tergugat DR mohon segala sesuatu yang tercantum dalam konvensi, dianggap tercantum dan menjadi bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon DK/Tergugat DR berpegang teguh kepada dalil-dalil Permohonan yang telah di ajukan terdahulu, serta menolak seluruh dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonvensi Termohon DK/Penggugat DR, kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon DK/Tergugat DR;
3. Bahwa oleh karena adanya Gugatan Rekonvensi dari Termohon DK/Penggugat DR, perlu diketahui alasan paling mendasar mengenai pengajuan izin perceraian di kesatuan tempat Pemohon dinas (POLRI)

9 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Termohon DK/Penggugat DR yang sudah tidak lagi patuh kepada Pemohon DK/Tergugat DR sebagai Kepala Rumah Tangga. Yang paling fatal adalah banyaknya hutang Termohon DK/Penggugat DR kepada berbagai pihak lain tanpa adanya pemberitahuan/konfirmasi terlebih dahulu kepada Pemohon DK/Tergugat DR yang bahkan nilainya sampai menyentuh Rp. 1.000.000.000,00-. Sehingga untuk menutupi hutang-hutang tersebut, Pemohon DK/Tergugat DR mencoba melunasinya dengan mengajukan pinjaman kepada instansi tempat Pemohon dinas dengan potongan gaji, sehingga sampai sekarang gaji yang diterima Pemohon tinggal sebesar +/- Rp. 1.697.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Demikian pula pendapatan Pemohon DK/Tergugat DR hanya berasal dari kedinasan saja, dan tidak memiliki usaha lain yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Sampai terakhir kali, sekitar tahun lalu Termohon masih menyisakan hutang kepada tetangga senilai +/- Rp. 200.000.000,00- dan terhadap hutang tersebut, Pemohon DK/Tergugat DR tidak mau ikut campur dan bertanggung jawab lagi, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon DK/Penggugat DR;

4. Bahwa berkenaan dengan dalil Gugatan Rekonvensi poin 6 tidak semuanya benar, memang benar telah terjadi kesepakatan diantara keduanya, namun dalam hal ini Termohon DK/Penggugat DR terlihat manipulative dan tidak bersesuaian dengan fakta sebenarnya, Pemohon DK/Tergugat DR merasa sangat keberatan terhadap hal tersebut;

*Pertama*, nilai dari penjualan rumah yang beralamat di Komplek Pasir Jati Endah Blok B. No. 2 RT. 001 RW. 006 Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung adalah senilai Rp. 850.000.000,00- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bukan sebagaimana Termohon DK/Penggugat DR dalam poin 6.3. gugatan a quo;

*Kedua*, bahwa keduanya sepakat untuk besaran dari bagian atas penjualan tersebut dibagi dua (masing-masing mendapatkan 50 %) yang artinya Pemohon DK/Tergugat DR mendapat Rp. 400.000.000,00- (Empat Ratus Juta Rupiah) dan Termohon DK/Penggugat DR mendapat Rp. 400.000.000,00- (Empat Ratus Juta Rupiah), sedangkan sisanya senilai

10 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah) dipakai untuk biaya administrasi, notaris, agen, dll;

*Ketiga*, proses penjualan aset tersebut dilakukan secara bertahap, dan tinggal menunggu sisa pelunasannya. Terakhir diterima pembayaran dari pembeli pada tanggal 11 Februari 2021 yaitu sebesar Rp. 377.750.000,00- Adapun Termohon DK/Penggugat DR sudah mendapat bagiannya sebesar Rp. 250.000.000,00- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sisanya Rp. 122.250.000,00- diterima oleh Pemohon DK/Tergugat DR. Sehingga sebetulnya bagian bagi Termohon DK/Penggugat DR tinggal Rp. 150.000.000,00- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) saja ;

*Keempat*, terjadi inkonsistensi dalam penyusunan dalil 6.3.2 s/d 6.3.5, dimana dalam poin 6.3.2 Termohon DK/Penggugat DR menyebutkan bahwa bagiannya adalah Rp. 500.000.000,- sedangkan pada poin 6.3.4. Termohon DK/Penggugat DR telah menerima Rp. 250.000.000,- dan poin 6.3.5 sisanya Rp. 150.000.000,- yang jika dijumlahkan haknya adalah sebesar Rp. 400.000.000. ;

*Kelima*, adalah hal yang irrasional jika Termohon DK/Penggugat DR meminta pelunasan dan/atau ditunaikan atas sisa penjualan kepada Pemohon DK/Tergugat DR dengan posisi pelunasannya saja belum terjadi;

*Keenam*, dengan segala hormat seharusnya Termohon DK/Penggugat DR berterimakasih karena telah menerima haknya lebih besar daripada Pemohon DK/Tergugat DR, demikianpula Termohon DK/Penggugat DR seharusnya bersabar karena proses pelunasan yang belum selesai;

Adapun, jika Termohon DK/Penggugat DR tetap bersikukuh dengan poin 6.3. gugatan Rekonvensinya, secara tidak langsung Termohon DK/Penggugat DR sudah cidera janji terhadap surat kesepakatan bersama yang dibuat selama proses izin perceraian di kepolisian;

Dengan demikian, karena tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya serta telah terjadi inkonsistensi, maka terhadap hal tersebut sudah selayaknya untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa berkenaan dengan poin 6.4. dan 6.5., terhadap kepentingan anak-anak Pemohon DK/Tergugat DR akan siap dan bersedia untuk

11 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya, selama tidak bertentangan dengan etika dan norma hukum yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon DK/Tergugat DR keberatan dengan dalil pada poin 8 gugatan Rekonvensi a quo, sebagaimana telah Pemohon DK/Tergugat DR dalilkan dalam Jawaban Rekonvensi poin 3 diatas, sisa dari gaji yang diterima oleh Pemohon DK/Tergugat DR tinggal sebesar +/- Rp. 1.697.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). yang apabila flashback alasan kenapa gaji tinggal sebesar itu, seharusnya Termohon DK/Penggugat DR mawas diri karena hal ini pula berasal dari kesalahannya;
7. Bahwa berkenaan dengan dalil pada poin 9 Gugatan Rekonvensi a quo, Pemohon DK/Tergugat DR menilai bahwa hal ini adalah kesempatan bagi Termohon DK/Penggugat DR bermuhasabah atas segala kesalahannya bukan malah sebaliknya;
8. Bahwa atas tuntutan pada poin 10 gugatan Rekonvensi a quo, Pemohon DK/Tergugat DR sangatlah keberatan, mengingat situasi hari ini (sebagaimana tertuang dalam dalil poin 3 Jawaban Rekonvensi ini) sangatlah sulit dan irrasional untuk menunaikan dengan besaran nominal sebagaimana yang dituntut oleh Termohon DK/Penggugat DR;  
Dan atas tuntutan a quo, dengan segala kerendahan hati dan kewajiban sebagai suami, Pemohon DK/Tergugat DR hanya sanggup menunaikan sebagai berikut;
  - 8.1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - 8.2. Nafkah selama masa Iddah Rp. 1.500.000,00- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang KL. II cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang KL.II yang memeriksa serta memutus perkara a quo, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

12 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberi Ijin Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (Pemohon) kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang KL. II;

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menghukum Pemohon DK/Tergugat DR dan Termohon DK/Penggugat DR untuk tunduk dan patuh terhadap surat kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditanda tangani pada proses izin perceraian pada kesatuan/kepolisian;
3. Menyatakan, menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk menunaikan kewajibannya berupa:
  - 2.1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa Iddah Rp. 1.500.000,00- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dan replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Termohon menjawab dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya sebagaimana dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa Duplik Termohon ini mutatis mutandis dengan Jawaban Termohon;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 2 Replik Pemohon;
4. Bahwa Termohon menolak dalil atau alasan yang tertuang dalam angka 3:
2. Bahwa Pemohon tidak berkomitmen terhadap sucinya ikatan pernikahan juga selaku pemimpin dalam keluarga karena ada hubungan dengan wanita idaman lain sehingga mengganggu perasaan dan pikiran Termohon selama berumah tangga;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (disingkat: PRv) mohon segala sesuatu yang tercantum dalam Jawaban Konvensi, Rekonvensi, Duplik Konvensi dianggap tercantum dan menjadi bagian dalam Replik Rekonvensi ini;

13 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PRv berpegang teguh pada sebagaimana yang termuat dalam Jawaban Konvensi, Rekonvensi, Duplik Konvensi;
3. Bahwa PRv menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil TRv yang tercantum dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi kecuali yang dibenarkan oleh PRv;
4. Bahwa PRv membantah dengan tegas dalil pada angka 3 dan 4 Jawaban Rekonvensi TRv, karena:
  - 4.1. *"Tidak ada asap kalau tidak ada api"*; Gugatan balik ini tidak akan disampaikan oleh PRv jika TRv telah memenuhi janji dan pernyataannya;
  - 4.2. Sejak awal TRv tidak pernah mau ikut campur dalam hal hutang, berapa hutang, untuk apa hutang yang padahal hutang itu tidak sebesar yang dituduhkan dan peruntukannya adalah untuk Top Up pinjaman di BRI untuk pelunasan rumah dan uang muka mobil yang dikuasai oleh TRv sekarang serta kebutuhan rumah tangga lainnya;
  - 4.3. Bahwa rumah yang dijual sekarang adalah dari hasil penjualan rumah sebelumnya dimana rumah sebelumnya itu adalah hasil dari perkawinan PRv dengan suami sebelumnya dan masih ada hak anak dari perkawinan tersebut;
  - 4.4. Bahwa TRv menguasai mobil bersama yang mana TRv sendiri pernah menyanggupi untuk membagi atau membayar sebagai pengganti mobil bagian PRv sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sampai saat ini tidak dipenuhi oleh TRv;
  - 4.5. Bahwa TRv menutup-nutupi penghasilan sebenarnya;
  - 4.6. Bahwa PRv tidak melaporkan ke Propam karena pertimbangan karier TRv;
  - 4.7. Bahwa PRv melakukan gugatan balik ini karena semata-mata TRv selalu ingkar janji dengan tidak memberikan hak-hak PRv yaitu berupa uang dari:
    - 4.7.1. Penjualan rumah sebesar Rp. 150.000.000,-
    - 4.7.2. Mobil Ekspander sebesar Rp. 50.000.000,-
  - 4.8. Bahwa tidak ada hal-hal yang inkonsistens dan irrasional yang disampaikan oleh PRv namun yang ada adalah TRv menutup-nutupi

14 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan rumah yang menjadi hak PRv dengan anak dari pernikahan sebelumnya serta tidak menyerahkan uang mobil ekspander yang sekarang dikuasai oleh TRv sebagaimana diuraikan sebelumnya;

5. Bahwa sudah sepatutnya TRv konsisten dengan pernyataannya untuk membiayai pendidikan 2 orang anak dengan skala prioritas karena menyangkut masa depan anak-anak dan kehidupannya yang lebih baik;
6. Bahwa PRv membantah dalil angka 6 dari TRv karena sudah sepatutnya TRv jujur atas penghasilan yang diterimanya, setidaknya menyadari akan harkat dan martabat diri TRv sendiri juga PRv yang sudah mendampingi selama 23 tahun dalam perkawinan serta juga dihadapan anak-anak, jangan sampai terindikasi TRv akan berlepas diri dari tanggungjawabnya;
7. Bahwa PRv berterima kasih jika diingatkan sebagaimana disebutkan pada angka 7 namun sebaliknya TRv juga harus melakukan hal yang sama terhadap perjalanan serta cara dan gaya hidupnya selama ini, karena sesungguhnya hidup hanya sementara dan peninggalan yang baik khususnya bagi anak-anak adalah keteladanan dan perhatian yang baik;
8. Bahwa PRv kembali membantah kemampuan yang dimiliki oleh TRv pada saat ini yang menyatakan kesanggupan membayar Mut'ah hanya sebesar Rp. 500.000,- dan Iddah hanya sebesar Rp. 1.500.000,- karena sepengetahuan PRv sejatinya TRv memiliki kemampuan lebih besar, memiliki usaha, masih muda dan sehat serta memiliki harkat martabat yang tinggi, sehingga tidak ada keraguan bagi PRv untuk meminta Mut'ah Iddah sebagaimana tertuang dalam Rekonvensi sebesar 56.000.000,-;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

15 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menyatakan sah dan menerima seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan penyerahan uang hasil penjualan rumah yang terletak di Komplek Pasir Jati Jalan Pasir Jati Endah Blok B No. 2 RT. 001 RW. 006 Kel./Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setidaknya pada waktu sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan biaya pendidikan 2 orang anak yang bernama Anak dan Anak secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
  - 5.1. Uang pendidikan anak ke-1 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-semester hingga tuntas menjadi sarjana S1;
  - 5.2. Uang pendidikan anak ke-2 Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-bulan hingga tuntas lulus SLTA dan membiayai kuliah sampai dengan sarjana S1;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya pada waktu sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - 1) Uang Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2) Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap duplik dan replik Rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon DK/Tergugat DR mohon segala sesuatu yang tercantum dalam Konvensi dan Jawaban Rekonvensi, dianggap tercantum dan menjadi bagian dalam Duplik Rekonvensi ini;

16 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon DK/Tergugat DR berpegang teguh kepada dalil-dalil Permohonan dan Jawaban Rekonvensi yang telah di ajukan terdahulu, serta menolak seluruh dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonvensi Termohon DK/Penggugat DR, kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon DK/Tergugat DR;
3. Bahwa Pemohon DK/Tergugat DR menolak seluruh dalil-dalil dalam replik Rekonvensi Termohon DK/Penggugat DR kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon DK/Tergugat DR;
4. Bahwa Pemohon DK/Tergugat DR sudah mengerti keinginan Termohon DK/Penggugat DR, yaitu menuntut ha katas penjualan asset rumah yang ditunaikan sebelum diucapkan ikrar talak. Namun berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon DK/Tergugat DR (sebagaimana sudah dijelaskan dalam Jawaban Rekonvensi) tinggal menunggu waktu pelunasan saja dari pihak pembeli, kalaupun sudah terjadi pelunasan maka Pemohon DK/Tergugat DR akan memberikan hak Termohon DK/Penggugat DR yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun jika hak tersebut dituntut untuk diberikan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon DK/Tergugat DR sangatlah keberatan, karena sejatinya atas penjualan asset tersebut Pemohon DK/Tergugat DR memiliki hak yang sama dengan Termohon DK/Penggugat DR;
5. Bahwa tidak semua benar apa yang disampaikan Termohon DK/Penggugat DR dalam replik Rekonvensi poin 4, karena Termohon DK/Penggugat DR tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya;

*Pertama*, janji dan pernyataan seperti apa yang tidak Pemohon DK/Tergugat DR tunaikan? Adalah hal yang summir jika Termohon DK/Penggugat DR mengeneralisir permasalahan Pemohon DK/Tergugat DR dan Termohon DK/Penggugat DR;

*Kedua*, secara langsung sudah diakui pada poin 4.2 Replik Rekonvensi Termohon DK/Penggugat DR bahwa ada hutang kepada pihak lain yang pada jawaban Rekonvensi sebelumnya tidak disinggung oleh yang bersangkutan. Namun, Termohon DK/Penggugat DR mengelak atas hal tersebut, memang Pemohon DK/Tergugat DR tidak mau ikut campur atas hutang Termohon DK/Penggugat DR, akan tetapi atas

17 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-hutang tersebutlah yang menyebabkan banyaknya asset yang dijual bersama, bahkan seringkali datang orang-orang yang menagih kepada Pemohon DK/Tergugat DR dan mau tidak mau Pemohon DK/Tergugat DR harus membayarnya;

*Ketiga*, berkaitan dengan poin 4.3. tidak benar apa yang didalilkan oleh Termohon DK/Penggugat DR karena rumah tersebut itu di over kredit kepada pihak lain bukan dijual, kemudian hasil over kredit tersebut ditambah dengan uang Pemohon DK/Tergugat DR dan pinjam kepada pihak lain dipakai DP untuk membeli rumah di Pasanggrahan singkatnya tahun 1998 rumah tersebut lunas dibayarkan oleh Pemohon DK/Tergugat DR;

*Keempat*, Selama membina rumah tangga antara Pemohon DK/Tergugat DR dengan Termohon DK/Penggugat DR memiliki usaha bersama ikut usaha di konveksi temannya Termohon DK/Penggugat DR yang setiap bulannya ada provit sekitar Rp. 3.500.000,00- . sejak awal sampai sekarang usaha tersebut dipegang oleh Termohon DK/Penggugat DR, karena dari Termohon DK/Penggugat DR sendiri menyatakan bahwa provit dari usaha tersebut akan dipakai sebagai tambahan penghasilan bagi anak-anak;

*Kelima*, berkenaan dengan poin 4.5. hal tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar, dalam hal apa Pemohon DK/Tergugat DR menutup-nutupi penghasilan? Sudah jelas bahwa Pemohon DK/Tergugat DR hanya seorang anggota Kepolisian, usaha lain yang dimiliki hanyalah usaha bersama sebagaimana yang dijelaskan diatas yang bahkan usaha tersebut dikuasai oleh Termohon DK/Penggugat DR;

*Keenam*, inkonsistensi dan hal-hal irrasional kembali muncul dalam replik Rekonvensi Termohon DK/Penggugat DR dimana pada gugatan Rekonvensi tidak muncul hal-hal sebagaimana pada repliknya;

6. Bahwa perlu Pemohon DK/Tergugat DR tegaskan kembali, Pemohon DK/Tergugat DR sangat keberatan mengenai tuntutan uang mut'ah dan nafkah selama masa iddah yang tercantum total sebesar Rp. 56.000.000,00- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) adapun Pemohon

18 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK/Tergugat DR hanya sanggup memberikannya menunaikan sebagai berikut;

6.1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

6.2. Nafkah selama masa Iddah Rp. 1.500.000,00- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dengan rasionalisasi sebagai berikut:

*Pertama*, dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Keempat mengenai Mut'ah, Pasal 160 diatur bahwa Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sangatlah patut jika melihat kepada sisa gaji yang dimiliki oleh Pemohon DK/Tergugat DR sekitar Rp. +- Rp. 1.697.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tjuh Ribu Rupiah);

*Kedua*, dalam kaidah ushul fiqh ditemukan kaidah yang berbunyi:

"الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ"

*Adanya Kesulitan Akan Memunculkan Adanya Kemudahan*

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam Kitab al-Qawa'id al-Fiqhiyyah menjelaskan sebagai berikut:

"وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ تَابَهُ تَعْسِيرٌ"

*Diantara kaidah syar'at adalah memberikan kemudahan, yaitu kemudahan ketika datang kesulitan.*

Demikian pula kaidah ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Qs. al-Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا....

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*

Dengan demikian, dalam syari'at itu tidaklah memberikan beban/kesulitan bagi muslim untuk melaksanakannya, melainkan justru fleksibilitas hukum syari'at karena ada illat yang mendasarinya maka ada toleransi dalam

19 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaannya, hal yang terpenting adalah kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menjadi gugur;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang KL. II cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang KL.II yang memeriksa serta memutus perkara a quo, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi Ijin Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (Pemohon) kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang KL. II;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menghukum Pemohon DK/Tergugat DR dan Termohon DK/Penggugat DR untuk tunduk dan patuh terhadap surat kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditanda tangani pada proses izin perceraian pada kesatuan/kepolisian;
3. Menetapkan, menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk menunaikan kewajibannya berupa:
  - 2.1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa Iddah Rp. 1.500.000,00- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya

20 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon menyatakan tidak keberatan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

2. Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 22 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon dengan Termohon tanggal 3 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya namun dibenarkan oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Izin Sidang Cerai Nomor XXXX tanggal 18 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Karo SDM Kepolisian Daerah Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

## B. Saksi:

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan xxxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pesanggrahan, lalu Cinunuk dan terakhir di Pasirjati. Saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon saat di rumah Pesanggrahan dan Cinunuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saksi mengenalnya;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2006 menjadi tidak harmonis, sering bertengkar. Saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pesanggrahan;

21 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah mendengar sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi hanya tahu penyebabnya karena masalah keuangan. Termohon berutang dan Pemohon yang membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu utang itu digunakan untuk apa. Termohon pernah bercerita sekali tentang masalah keuangan;
- Bahwa saksi belum pernah mengonfirmasi apa yang diceritakan Termohon itu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon sebelum mereka pisah namun tidak berhasil. Dan selama Pemohon dan Termohon berpisah, mereka sudah tidak pernah rukun kembali;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Pemohon, saksi pertama Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa tahunnya kapan, seingat saksi utang piutang oleh Termohon terjadi saat mereka punya rumah di Pesanggrahan;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Termohon, saksi pertama Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Pasirjati tapi bukan di rumah yang dulu. Sedangkan Termohon, saksi tidak tahu sekarang ia tinggal di mana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang KDRT Pemohon terhadap Termohon;

22 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan xxxx, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan adik Pemohon sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 2006;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mendengar dari cerita Termohon dan keluarga;
- Bahwa saat saksi ke rumah Termohon, Termohon suka bercerita bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar lebih kurang dari tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut Termohon karena masalah ekonomi, penghasilan Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa tentang Termohon mempunyai utang, saksi tidak tahu. Tapi kalau mengenai Termohon mempunyai utang tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi hanya tahu dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah mengonfirmasi cerita orang tua Pemohon itu kepada Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah dari sejak tahun 2019 karena Pemohon pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat dan mendengar sendiri pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bertemu Termohon terakhir tahun 2019 saat saksi datang ke rumah mereka. Saat itu ada Pemohon juga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah yaitu pada tahun 2020 dari cerita suami saksi katanya Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak tahun 2019;

23 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Termohon, saksi kedua Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, saksi dan suami tinggal bersama di Sayati;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu di rumah tangga Pemohon dan Termohon ada KDRT atau tidak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) foto di WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan dokumen elektronik aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.1. Bukti tersebut dimaksudkan untuk menyanggah bahwa saksi pertama Pemohon tidak mengetahui tentang wanita lain Pemohon. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan di WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan dokumen elektronik aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2. Bukti tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan adanya KDRT dan Termohon menolak adanya utang piutang. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Pemohon menyatakan tidak tahu;
3. Fotokopi dari fotokopi slip transfer. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan dokumen aslinya tapi diakui oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.3;
4. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan di WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan dokumen elektronik aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.4. Bukti tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kesanggupan Pemohon menyerahkan bagian Termohon atas penjualan

24 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Pemohon menyatakan tidak tahu;

5. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan di WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan dokumen elektronik aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.5. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Pemohon menyatakan tidak tahu;
6. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan di WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan dokumen elektronik aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.6. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Pemohon menyatakan tidak tahu;

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan suratnya dan tidak mengajukan bukti saksi dalam Konvensi;

Bahwa mengenai Rekonvensi, Termohon telah menyatakan bahwa bukti beberapa surat yang telah diajukannya dalam Konvensi merupakan bukti Rekonvensi dan mohon agar dipertimbangkan. Dan dalam Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Bahwa untuk membantah dalil Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi struk gaji Januari 2020 sampai Desember 2020 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda TR.1. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Termohon menyatakan mengakuinya;
2. Fotokopi dari fofokopi Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan dokumen aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda TR.2. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Termohon menyatakan mengakuinya;

25 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi slip transfer. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan dokumen aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda TR.3;
4. Fotokopi dari fotokopi slip transfer. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan dokumen aslinya tetapi diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda TR.4;
5. Fotokopi dari fotokopi hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan di WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan dokumen elektronik aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda TR.5. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Termohon menyatakan tidak tahu;
6. Fotokopi Surat Pernyataan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda TR.6. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Termohon menyatakan mengakuinya

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya dalam Rekonvensi dan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Bahwa dalam perdamaian di persidangan, Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan tuntutan dalam Rekonvensi tentang biaya pendidikan dan pembayaran hasil penjualan rumah dicabut sehingga tuntutan Rekonvensi hanya mengenai nafkah *iddah* selama tiga bulan dan *mut'ah*. Dan terhadap pencabutan tuntutan Rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam Konvensi tetap pada permohonan dan dalam Rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon. Dan dalam Rekonvensi, mohon putusan tentang tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai kepantasan dan sepakat tentang pencabutan tuntutan biaya pendidikan dan hasil penjualan rumah;

26 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi, tempat tinggal Termohon Konvensi berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

27 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak karena sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon Konvensi sudah tidak patuh kepada Pemohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berbeda pola pikir dan visi dalam membangun rumah tangga. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2009, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu maka Pemohon Konvensi memohon agar Pengadilan Agama Soreang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah tentang alasan perselisihan dan pertengkaran yaitu bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak berkomitmen terhadap sucinya ikatan perkawinan. Dan selain mengajukan jawaban, Termohon Konvensi juga mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar Pemohon:

1. Menyerahkan hasil penjualan rumah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

28 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayar biaya pendidikan anak pertama Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) persemester sampai selesai S1 dan anak kedua Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dan mengenai Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan secara tersendiri pada bagian pertimbangan "dalam Rekonvensi";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, dan P.4) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, diperlihatkan aslinya (P.2 dan P.4. P.1 tidak diperlihatkan aslinya tetapi diakui oleh Termohon), bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 merupakan fotokopi surat non akta, tidak diperlihatkan aslinya tetapi diakui oleh Termohon, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa secara materiil alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon Konvensi yang dalam perkara ini tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa secara materiil alat bukti P.2 menunjukkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami istri dan tidak

29 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon Konvensi bahwa dirinya dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa secara materiil alat bukti P.3 menunjukkan Termohon Konvensi menyetujui permohonan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi untuk persyaratan administratif dari instansi tempat kerja Pemohon Konvensi. Bukti tersebut yang dikaitkan dengan bukti P.4, secara materiil menunjukkan Pemohon Konvensi sebagai anggota Polri sudah mempunyai izin dari instansinya untuk mengajukan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana perubahan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, permohonan Pemohon Konvensi secara formil dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai: a) skurang-kurangnya sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan masalah keuangan, Termohon berutang dan Pemohon yang membayarnya; b) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah adik kandung Pemohon dan adik ipar Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materiil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

30 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat merupakan fotokopi dari suatu dokumen elektronik, tidak diperlihatkan dokumen elektronik aslinya (hanya T.3 yang diakui Pemohon), bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya alat bukti T.3 yang memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan. Sedangkan bukti lainnya (T.1, T.2, T.4, T.5, dan T.6) tidak memenuhi syarat formil karena tidak ditunjukkan aslinya dan tidak secara tegas diakui/dibantah oleh pihak lawan sehingga secara materiil harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa secara materiil alat bukti T.3 menunjukkan bahwa Pemohon telah menerima transfer sejumlah uang hasil penjualan rumah;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar tahun 2010, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering bertengkar disebabkan Termohon berutang dan Pemohon yang membayarnya;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;

31 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, meskipun dalil penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dalil permohonan Pemohon Konvensi tidak terbukti akan tetapi fakta tersebut menunjukkan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan. Oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متعاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan

32 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri“;

د رأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi, dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa gugatan balik atau Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi ini adalah tuntutan mengenai akibat perceraian yang meliputi harta bersama (pembagian hasil penjualan rumah), biaya pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Rekonvensi dan menyanggupi memenuhi kepentingan kedua anak (biaya

33 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kedua anak) serta memberi mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa T.2 sampai T.6 yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dan dianggap dipertimbangkan kembali dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa TR.1 sampai TR.6 dan tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (TR.1 dan TR.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, diperlihatkan aslinya (TR.1), tidak diperlihatkan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat Rekonvensi (TR.2), bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti surat TR.3, TR.4, TR.5, dan TR.6 merupakan fotokopi surat non akta, ditunjukkan aslinya (TR.3 dan TR.6), tidak ditunjukkan aslinya (TR.4 diakui oleh Penggugat Rekonvensi), bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan. Dan terhadap bukti TR.5 yang tidak ditunjukkan dokumen elektronik aslinya serta tidak diakui/dibantah oleh pihak lawan maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga secara materiil harus dikesampingkan;

34 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara materiil alat bukti TR.1 menunjukkan gaji Tergugat Rekonvensi sejak Januari 2020 sampai Desember 2020 sejumlah Rp1.697.800,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa secara materiil bukti TR.2 menunjukkan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengikatan jual beli terhadap sebidang tanah meliputi bangunan di atasnya pada 15 Februari 2020;

Menimbang bahwa secara materiil bukti TR.3 menunjukkan adanya transfer sejumlah uang ke rekening Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa secara materiil bukti TR.4 menunjukkan adanya transfer sejumlah uang oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa secara materiil alat bukti TR.6 menunjukkan Penggugat Rekonvensi telah menerima sisa penjualan rumah dari pembeli rumah (Iwan Setiawan);

Menimbang bahwa dalam perdamaian di persidangan, Penggugat Rekonvensi menyatakan tuntutan dalam Rekonvensi tentang biaya pendidikan dan pembayaran hasil penjualan rumah dicabut sehingga tuntutan Rekonvensi hanya mengenai nafkah *iddah* selama tiga bulan dan *mut'ah*. Dan terhadap pencabutan tuntutan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam Rekonvensi, mohon putusan tentang tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai kepantasan dan sepakat tentang pencabutan tuntutan biaya pendidikan dan hasil penjualan rumah;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam Rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mencabut tuntutan tentang biaya pendidikan dan pembagian sisa hasil penjualan rumah

35 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi dan dari jawab-menjawab serta bukti di persidangan, telah terbukti fakta hukum bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi memenuhi kepentingan kedua anak (biaya pendidikan kedua anak) dan sejak Januari 2020 sampai Desember 2020, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.697.800,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, meskipun dalil-dalil gugatan dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi akan tetapi secara *ex officio* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan norma hukum yang berlaku baik dari peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah, sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena dengan terjadinya putus perkawinan dengan talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi membawa akibat hukum yang harus ditanggung dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya sepanjang tidak ada syarat yang menghalanginya, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* sebagai penghibur hati dan tandamata pengabdian seorang istri kepada suaminya serta nafkah Termohon/Penggugat Rekonvensi selama dalam masa *iddah*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf b dan c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b serta d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa *iddah*, pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikannya, serta sejalan dengan dalil fiqh yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

36 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama Januari 2020 sampai Desember 2020, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.697.800,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) perbulan dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi memenuhi kepentingan kedua anak (biaya pendidikan kedua anak) serta mempertimbangkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai ASN yang mempunyai penghasilan sendiri, dan juga kepatutan seseorang untuk tetap bisa melangsungkan hidup dengan kondisi normal maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebagai biaya papan, sandang dan pangan (makan minum) dengan besaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga secara keseluruhan selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda"* dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami "* sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*"Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, besarnya *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut

37 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan usia perkawinan yang sudah berjalan lebih dari 23 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak, kemampuan ekonomi Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini yang senyatanya pada Januari 2020 sampai Desember 2020 mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.697.800,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) perbulan dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi memenuhi kepentingan kedua anak (biaya pendidikan kedua anak), kondisi Termohon/Penggugat Rekonvensi saat ini yang senyatanya bekerja sebagai ASN serta dengan mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam *Imam Muhammad Abu Zahrah* dalam kitabnya *Al Akhwal Asy Syakhsiyyah* halaman 285 cetakan ke tiga, penerbit *Dar Al Fikr Al 'Arabi* yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim berbunyi:

“إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة”

Artinya: Apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami istri dengan tanpa keinginan istri maka istri tersebut memperoleh *mut'ah* (dari suaminya) sebesar nafkah setahun setelah selesai masa *iddahnya*”, maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa 12 kali (satu tahun) nafkah bulanan dengan besaran sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau secara keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi nilai kepatutan dan kewajaran serta rasa keadilan bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang. Hal itu sesuai juga dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

38 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena nilai besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan sebagaimana nilai besaran tuntutan maka majelis hakim menyatakan menolak selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

39 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar, Lc.** dan **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Dadan Hermawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.**

Hakim Anggota II,

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Dadan Hermawan, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

40 dari 41 halaman

Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                            |       |            |
|----|----------------------------|-------|------------|
| -  | Relaas Panggilan I         | : Rp. | 20.000,00  |
| -  | Redaksi                    | : Rp. | 10.000,00  |
| -  | Kuasa                      | : Rp. | 10.000,00  |
| -  | Pengesahan di bawah tangan | : Rp. | 10.000,00  |
| 2. | Biaya Proses               | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan                  | : Rp. | 110.000,00 |
| 4. | Meterai                    | : Rp. | 10.000,00  |
|    | Jumlah                     | : Rp. | 250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

41 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 8393/Pdt.G/2020/PA.Sor